



PUTUSAN
Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhamad Juki Bin Suratemin;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 23 Juni 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jeruk Lor, RT.004/RW.002, Desa Mabung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Muhamad Juki Bin Suratemin dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa maju sendiri dalam persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD JUKI Bin SURATEMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk



tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.” sebagaimana dalam dakwaan primair Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan melakukan tindak pidana “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana dalam dakwaan primair Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD JUKI Bin SURATEMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza 1,3 Mt, warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA dengan Noka : MHKM5EA3JJK113513, Nosin : 1NRF429854,
 - 1 (satu) buah kunci kontak Toyota Avanza 1,3 Mt, warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA berikut STNKnya atas nama LILIK SETYARINI, alamat Desa KATERBAN, RT.03/RW.01, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk,
 - 1 (satu) lembar keterangan jaminan BPKB Nomor N10549803 1 unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA dari PT. TOYOTA FINANCIAL SERVICES tertanggal 9 Maret 2022.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi ARI WIBOWO.

- 1 (satu) buah waiyer pompa air,
- 4 (empat) buah baut, ring dan mur,
- 1 (satu) buah karet vanbelt penggerak mesin roda diesel dengan penggerak mesin roda waiyer

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu MUHAMAD YUSUF.

- 1 (satu) buah diesel alcon pompa air warna putih merk Harry

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu KHOIRUL ANAM.

- 1 (Satu) buah kunci inggris,
- 1 (satu) buah tang.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MUHAMAD JUKI NIK 3518102706030001

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama MUHAMAD JUKI NIK 3518102706030001.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa MUHAMAD JUKI Bin SURATEMIN .

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

KESATU :

Bahwa terdakwa MUHAMAD JUKI Bin SURATEMIN, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di teras depan dalam rumah saksi korban KHOIRUL ANAM di Dusun Banar, RT.001/RW.003, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa MUHAMAD JUKI Bin SURATEMIN (selanjutnya disebut terdakwa) mempunyai keinginan untuk mengambil barang berharga dengan sasaran barang berharga yang kurang

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pengawasan dari pemiliknya, dan untuk memudahkan untuk mewujudkan keinginannya dimaksud, terdakwa membutuhkan mobil untuk operasionalnya, kemudian karena terdakwa tidak mempunyai mobil, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa mendatangi usaha rental Wibowo Trans Securindo untuk menyewa mobil hingga akhirnya terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA dan terdakwa menyebutkan kepada Pemilik rental dimaksud, yaitu milik saksi ARI WIBOWO untuk mengajari temannya dalam mengendarai mobil selama 2 (dua) hari, dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari, lalu menyewa selama 2 (dua) hari, terdakwa menghubungi ARI WIBOWO untuk memperpanjang sewa mobil hingga tanggal 25 Februari 2022, dengan alasan untuk urusan keluarga, dan atas sewa dimaksud terdakwa sudah membayar uang sewa kepada ARI WIBOWO sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA untuk mencari sasaran hingga pada saat melewati Jalan Umum di Dusun Banar, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah diesel pompa alcon pompa air warna putih merk HARRY yang ada di teras depan dalam rumah saksi korban KHOIRUL ANAM dan setelah menemukan sasaran ini, terdakwa akan mengambil 1 (satu) buah diesel pompa air itu pada malam harinya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA sekira pukul 01.00 WIB dan sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa tiba di depan rumah saksi korban KHOIRUL ANAM di Dusun Banar, RT.01/RW.03, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, berikutnya terdakwa keluar dari mobil untuk mengamati keadaan sekitar dari rumah saksi korban KHOIRUL ANAM dan setelah keadaan sepi atau memungkinkan untuk mengambil 1 (satu) buah diesel pompa air itu, terdakwa masuk ke rumah saksi korban KHOIRUL ANAM menuju ke teras depan dan mengambil 1 (satu) buah diesel pompa air dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa meletakkan diesel pompa air itu ke bagasi mobil dan setelah terdakwa berhasil meletakkan diesel tersebut, terdakwa mengemudikan mobil untuk meninggalkan tempat kejadian, lalu pada hari Rabu tanggal 23 Februari

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa mendatangi Koperasi Artha Jaya di Jl. Dr. Soetomo No. 34, Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk untuk menggadaikan 1 (satu) buah diesel alcon pompa air warna putih merk Harry dimaksud dan saat menggadaikan dimaksud, pegawai koperasi yang melayani adalah SABAR PANJAITAN dan setelah dilakukan pemeriksaan atas 1 (satu) buah diesel pompa air dimaksud, pihak koperasi menyetujui penggadaian dimaksud, lalu terdakwa menerima pencairan uang hasil penggadaian dimaksud sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang dimaksud, terdakwa menghabiskan uang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

- Bahwa saat terdakwa melakukan pengambilan atas 1 (satu) buah diesel pompa alcon pompa air warna putih merk HARRY milik saksi korban KHOIRUL ANAM di dalam rumah saksi korban KHOIRUL ANAM tanpa persetujuan/izin dari saksi korban KHOIRUL ANAM.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban KHOIRUL ANAM mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMAD JUKI Bin SURATEMIN, pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat sebuah areal persawahan milik saksi korban MUHAMAD YUSUF di Dusun Sekarputih, Desa Sonobekel, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari terdakwa MUHAMAD JUKI Bin SURATEMIN (selanjutnya disebut terdakwa) mempunyai keinginan untuk

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berharga dengan sasaran barang berharga yang kurang mendapatkan pengawasan dari pemiliknya, dan untuk memudahkan untuk mewujudkan keinginannya dimaksud, terdakwa tetap mempergunakan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA meskipun masa sewa mobil telah habis dan mobil dimaksud seharusnya dikembalikan kepada ARI WIBOWO selaku pemilik usaha rental Wibowo Trans Securindo, kemudian terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA untuk mencari sasaran hingga pada saat melewati jalan umum Dusun Banar, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah waiyer pompa air yang terpasang di sebuah areal persawahan milik saksi korban MUHAMAD YUSUF, lalu pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk melepaskan waiyer yang terpasang di areal persawahan, seperti 1 (satu) buah kunci inggris, dan 1 (satu) buah tang dan setelah mempersiapkan alat-alat tersebut, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA dan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa tiba di pinggir jalan yang dekat dengan sebuah areal persawahan milik MUHAMAD YUSUF di Dusun Sekarputih, Desa Sonobekel, Kecamatan Tanjunganom, selanjutnya terdakwa yang membawa 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah tang, keluar dari mobil untuk mengamati keadaan sekitar tempat dimaksud dan setelah keadaan sepi atau memungkinkan untuk mengambil 1 (satu) buah waiyer pompa air itu, terdakwa mendekati 1 (satu) buah waiyer pompa air yang ada di sebuah areal persawahan milik saksi korban MUHAMAD YUSUF, berikutnya terdakwa mempergunakan 1 (satu) buah kunci inggris untuk melepas mur yang terhubung dengan baut yang terpasang antara waiyer dengan bantalan besi sedangkan 1 (satu) buah tang untuk menahan baut yang terhubung dengan mur yang akan dilepas menggunakan kunci inggris, kemudian setelah terdakwa berhasil melepaskan 4 (empat) buah mur, ring dan mur serta 1 (satu) buah karet vanbely penggerak mesin roda diesel dengan penggerak mesin roda waiyer hingga 1 (Satu) buah waiyer pompa air dimaksud terlepas, lalu terdakwa mengangkat 1 (Satu) buah waiyer pompa air beserta 1 (satu) buah kunci inggris maupun 1 (satu) buah tang dengan menggunakan kedua tangannya dan meletakkannya di bagasi mobil, selanjutnya saat terdakwa hendak

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersiap masuk ke mobil agar terdakwa dapat mengemudikan mobil dan meninggalkan tempat dimaksud, tiba-tiba ada beberapa petugas kepolisian Polres Nganjuk yang diantaranya bernama FATHUR ROZZI dan HERU TRIANTO mendatangi terdakwa dan mobil, berikutnya salah satu petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa "Nangpo kowe nang kene" (mengapa kamu berada disini) dan terdakwa menjawab "Mari ganti ban,Pak" (habis mengganti ban,Pak), namun petugas kepolisian tidak begitu mempercayai perkataan terdakwa setelah melakukan pemeriksaan pada ban-ban mobil, hingga akhirnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap isi mobil dan saat melakukan pemeriksaan dimaksud, salah satu petugas kepolisian menanyakan "iki nekmu nyolong to" (ini adalah hasilmu mencuri ya) dan terdakwa menjawab "Nggeh,Pak" (iya, Pak), kemudian Petugas kepolisian dimaksud mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA, 1 (Satu) buah wayer pompa air beserta 1 (satu) buah kunci inggris maupun 1 (satu) buah tang ke Polsek Warujayeng pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 01.45 Wib.

- Bahwa saat terdakwa melakukan pengambilan atas 11 (Satu) buah wayer pompa air milik saksi korban MUHAMAD YUSUF di sebuah areal persawahan milik saksi korban MUHAMAD YUSUF tanpa persetujuan/izin dari saksi korban MUHAMAD YUSUF.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUHAMAD YUSUF mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMAD JUKI Bin SURATEMIN, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di teras depan dalam rumah saksi korban KHOIRUL ANAM di Dusun Banar, RT.001/RW.003, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, dan sebuah areal persawahan milik saksi korban MUHAMAD YUSUF di Dusun Sekarputih, Desa Sonobekel, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, melakukan secara berulang kali yang dipandang sebagai beberapa kejahatan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum,. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari terdakwa MUHAMAD JUKI Bin SURATEMIN (selanjutnya disebut terdakwa) mempunyai keinginan untuk mengambil barang berharga dengan sasaran barang berharga yang kurang mendapatkan pengawasan dari pemiliknya, dan untuk memudahkan untuk mewujudkan keinginannya dimaksud, terdakwa membutuhkan mobil untuk operasionalnya, kemudian karena terdakwa tidak mempunyai mobil, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa mendatangi usaha rental Wibowo Trans Securindo untuk menyewa mobil hingga akhirnya terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA dan terdakwa menyebutkan kepada Pemilik rental dimaksud, yaitu milik saksi ARI WIBOWO untuk mengajari temannya dalam mengendarai mobil selama 2 (dua) hari, dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari, lalu menyewa selama 2 (dua) hari, terdakwa menghubungi ARI WIBOWO untuk memperpanjang sewa mobil hingga tanggal 25 Februari 2022, dengan alasan untuk urusan keluarga, dan atas sewa dimaksud terdakwa sudah membayar uang sewa kepada ARI WIBOWO sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA untuk mencari sasaran hingga pada saat melewati Jalan Umum di Dusun Banar, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah diesel pompaalcon pompa air warna putih merk HARRY yang ada di teras depan dalam rumah saksi korban KHOIRUL ANAM dan setelah menemukan sasaran ini, terdakwa akan mengambil 1 (satu) buah diesel pompa air itu pada malam harinya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA sekira pukul 01.00 WIB dan sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa tiba di depan rumah saksi korban KHOIRUL ANAM di Dusun Banar, RT.01/RW.03, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, berikutnya terdakwa keluar dari mobil untuk mengamati keadaan sekitar dari rumah saksi korban KHOIRUL ANAM dan setelah keadaan sepi atau memungkinkan untuk mengambil 1 (satu) buah diesel pompa air itu,

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk ke rumah saksi korban KHOURUL ANAM menuju ke teras depan dan mengambil 1 (satu) buah diesel pompa air dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa meletakkan diesel pompa air itu ke bagasi mobil dan setelah terdakwa berhasil meletakkan diesel tersebut, terdakwa mengemudikan mobil untuk meninggalkan tempat kejadian, lalu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa mendatangi Koperasi Artha Jaya di Jl. Dr. Soetomo No. 34, Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk untuk menggadaikan 1 (satu) buah diesel alcon pompa air warna putih merk Harry dimaksud dan saat menggadaikan dimaksud, pegawai koperasi yang melayani adalah SABAR PANJAITAN dan setelah dilakukan pemeriksaan atas 1 (satu) buah diesel pompa air dimaksud, pihak koperasi menyetujui penggadaian dimaksud, lalu terdakwa menerima pencairan uang hasil penggadaian dimaksud sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang dimaksud, terdakwa menghabiskan uang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

- Bahwa saat terdakwa melakukan pengambilan atas 1 (satu) buah diesel pompa alcon pompa air warna putih merk HARRY milik saksi korban KHOIRUL ANAM di dalam rumah saksi korban KHOIRUL ANAM tanpa persetujuan/izin dari saksi korban KHOIRUL ANAM.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban KHOIRUL ANAM mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya yang pertama dimaksud, terdakwa mempunyai keinginan lagi untuk mengambil barang berharga dengan sasaran barang berharga yang kurang mendapatkan pengawasan dari pemiliknya, dan untuk memudahkan untuk mewujudkan keinginannya dimaksud, terdakwa tetap mempergunakan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA meskipun masa sewa mobil telah habis dan mobil dimaksud seharusnya dikembalikan kepada ARI WIBOWO selaku pemilik usaha rental Wibowo Trans Securindo, kemudian terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA untuk mencari sasaran hingga pada saat melewati jalan umum Dusun Banar, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah waiyer pompa air yang terpasang di sebuah areal

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan milik saksi korban MUHAMAD YUSUF, lalu pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk melepaskan waiyer yang terpasang di areal persawahan, seperti 1 (satu) buah kunci inggris, dan 1 (satu) buah tang dan setelah mempersiapkan alat-alat tersebut, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA dan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa tiba di pinggir jalan yang dekat dengan sebuah areal persawahan milik MUHAMAD YUSUF di Dusun Sekarputih, Desa Sonobekel, Kecamatan Tanjunganom, selanjutnya terdakwa yang membawa 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah tang, keluar dari mobil untuk mengamati keadaan sekitar tempat dimaksud dan setelah keadaan sepi atau memungkinkan untuk mengambil 1 (satu) buah waiyer pompa air itu, terdakwa mendekati 1 (satu) buah waiyer pompa air yang ada di sebuah areal persawahan milik saksi korban MUHAMAD YUSUF, berikutnya terdakwa mempergunakan 1 (satu) buah kunci inggris untuk melepas mur yang terhubung dengan baut yang terpasang antara waiyer dengan bantalan besi sedangkan 1 (satu) buah tang untuk menahan baut yang terhubung dengan mur yang akan dilepas menggunakan kunci inggris, kemudian setelah terdakwa berhasil melepaskan 4 (empat) buah mur, ring dan mur serta 1 (satu) buah karet vanbely penggerak mesin roda diesel dengan penggerak mesin roda waiyer hingga 1 (Satu) buah waiyer pompa air dimaksud terlepas, lalu terdakwa mengangkat 1 (Satu) buah waiyer pompa air beserta 1 (satu) buah kunci inggris maupun 1 (satu) buah tang dengan menggunakan kedua tangannya dan meletakkannya di bagasi mobil, selanjutnya saat terdakwa hendak bersiap masuk ke mobil agar terdakwa dapat mengemudikan mobil dan meninggalkan tempat dimaksud, tiba-tiba ada beberapa petugas kepolisian Polres Nganjuk yang diantaranya bernama FATHUR ROZZI dan HERU TRIANTO mendatangi terdakwa dan mobil, berikutnya salah satu petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa "Nangpo kowe nang kene" (mengapa kamu berada disini) dan terdakwa menjawab "Mari ganti ban,Pak" (habis mengganti ban,Pak), namun petugas kepolisian tidak begitu mempercayai perkataan terdakwa setelah melakukan pemeriksaan pada ban-ban mobil, hingga akhirnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap isi mobil dan saat melakukan pemeriksaan dimaksud, salah satu petuas kepolisian menanyakan "iki nekmu nyolong to" (ini adalah hasilmu mencuri ya) dan terdakwa menjawab

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Nggeh,Pak” (iya, Pak), kemudian Petugas kepolisian dimaksud mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA, 1 (Satu) buah waiyer pompa air beserta 1 (satu) buah kunci inggris maupun 1 (satu) buah tang ke Polsek Warujayeng pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 01.45 Wib.

- Bahwa saat terdakwa melakukan pengambilan atas 11 (Satu) buah waiyer pompa air milik saksi korban MUHAMAD YUSUF di sebuah areal persawahan milik saksi korban MUHAMAD YUSUF tanpa persetujuan/izin dari saksi korban MUHAMAD YUSUF.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUHAMAD YUSUF mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHOIRUL ANAM. dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi didengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas pencurian pompa air di rumah milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD JUKI Bin SURATEMIN
- Bahwa disini saksi adalah korban atas pencurian dalam perkara ini
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, dan tidak mempunyai keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres dan membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian di rumahnya, namun saksi mengetahui adanya barang yang hilang atas kecurian dimaksud pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 05.30 WIB di teras depan rumah saksi termasuk Dusun Banar, RT. 01 RW. 03, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa barang saksi yang dicuri adalah yaitu 1 (satu) buah diesel alcon pompa air warna putih merk Harry.

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 11.30 WIB, saksi menggunakan diesel dimaksud untuk mengairi tanaman padi di sawah milik saksi hingga saksi selesai mengairi sawah, kemudian setelah selesai mengairi sawah, saksi pulang ke rumah sambil membawa 1 (satu) buah pompa air diesel tersebut dan sesampai di rumah, saksi menaruh 1 (satu) buah pompa air diesel hingga saksi tutupi dengan kain sarung warna abu-abu di teras depan rumah saksi, lalu pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib saksi melihat 1 (satu) buah pompa air diesel miliknya masih berada di teras depan rumah saksi dan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 05.30 Wib sewaktu pompa tersebut akan saksi bawa ke sawah untuk mengairi sawah milik saksi, ternyata 1 (satu) buah diesel alcon pompa air warna putih merk Harry milik saksi tersebut sudah tidak ada di teras rumah saksi atau hilang kemudian saksi berusaha mencari namun tidak ketemu selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baron.
- Bahwa yang mengetahui saat saksi menaruh 1 (satu) buah diesel alcon pompa air warna putih merk Harry milik saksi di teras depan rumah saksi tersebut adalah M. BURHANUDIN alamat Dusun Banar, RT. 01, RW. 03, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk selaku tetangga rumah saksi.
- Bahwa keadaan 1 (satu) buah diesel alcon pompa air warna putih merk Harry tersebut saat saksi taruh di depan teras rumah adalah saksi tutupi dengan kain sarung warna abu-abu milik saksi.
- Bahwa posisi saksi saat terjadi pencurian 1 (satu) buah diesel alcon pompa air warna putih merk Harry berada di dalam rumah pada saat saksi tidur.
- Bahwa keadaan sekitar tempat saksi menaruh 1 (satu) buah diesel alcon pompa air warna putih merk Harry sebelum terjadi pencurian ada lampu penerangan di teras tersebut, pada malam hari.
- Bahwa saat terdakwa mencuri 1 (satu) buah diesel alcon pompa air warna putih merk Harry milik saksi adalah tanpa persetujuan/ijin kepada saksi.

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah diesel alcon pompa air warna putih merk Harry milik saksi tersebut.
- Bahwa kain sarung penutup diesel pompa air ada di tempat kejadian.
- Bahwa tidak ada barang milik saksi yang hilang selain 1 (satu) buah pompa air diesel dimaksud
- Bahwa saat pemeriksaan menunjukkan 1 (satu) diesel alcon pompa air warna putih merk Harry tersebut, saksi membenarkan bahwa 1 (satu) diesel alcon pompa air warna putih merk Harry tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan gambar foto rumah saksi yang terlampir dalam berkas perkara,
- Bahwa saksi korban mengenali barang-barang miliknya yang menjadi barang bukti, yang ditunjukkan dalam persidangan adalah 1 (satu) diesel alcon pompa air warna putih merk Harry tersebut.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi MOHAMAD ROIS. dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi didengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas pencurian pompa air di milik saksi korban MUHAMAD YUSUF yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD JUKI Bin SURATEMIN
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban dan memiliki hubungan keluarga sebagai kakak misanan.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, dan tidak mempunyai keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres dan membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian dimaksud dan berdasarkan informasi dari saksi korban, saksi korban baru mengetahui kejadian dimaksud pada hari Sabtu tanggal

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib di bertempat pinggir sebuah areal persawahan milik saksi korban MUHAMAD YUSUF di Dusun Sekarputih, Desa Sonobekel, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.

- Bahwa barang saksi korban yang dicuri adalah yaitu 1 (satu) buah waiyer pompa air.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mencuri 1 (satu) buah waiyer pompa air tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi pernah diajak oleh saksi korban ke Polres Nganjuk dan saat ditunjukkan penyidik atas 1 (satu) buah waiyer pompa air, saksi membenarkan waiyer yang dicuri oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi korban.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban menaruh 1 (satu) buah waiyer pompa air miliknya yang berada di pinggir area sawah tersebut sejak akhir tahun 2021.
- Bahwa tidak ada pengunci atau alat pengaman (gembok atau rantai) yang saksi korban gunakan untuk mengamankan waiyer pompa air yang berada di pinggir area sawah tersebut.
- Bahwa keadaan sekitar tempat saksi korban menaruh 1 (satu) buah waiyer pompa air sebelum terjadi tindak pidana pencurian tersebut adalah tidak ada lampu penerangan.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa mencuri 1 (satu) buah waiyer pompa air tersebut tidak meminta ijin/persetujuan dari saksi korban.
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan gambar foto rumah saksi yang terlampir dalam berkas perkara,
- Bahwa saksi mengenali barang bukti, yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah waiyer pompa air, 4 (empat) buah baut, ring dan mur, 1 (satu) buah karet vanbelt penggerak mesin roda diesel dengan penggerak mesin roda waiyer, yang merupakan milik saksi korban

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ARI WIBOWO. dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi didengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas pencurian pompa air yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD JUKI Bin SURATEMIN
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak mempunyai keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres dan membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa barang yang dicuri oleh terdakwa dan bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian
- Bahwa yang saksi ketahui terkait tindak pidana pencurian pemberatan tersebut adalah pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 12.00 WIB ada seseorang yang bernama MUHAMAD JUKI, alamat Dusun Jeruk lor, Desa Mabung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk bersama temannya yang saksi tidak tahu namanya datang ke rental Wibowo Trans Securindo saksi untuk menyewa 1 (satu) unit mobil avanza warna putih;
- Bahwa yang datang ke rental mobil Wibowo Trans Securindo adalah terdakwa sendiri bersama temannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pemilik rental mobil Wibowo Trans Securindo adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa datang ke rental mobil Wibowo Trans Securindo adalah untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan yang disewa oleh terdakwa di rental mobil Wibowo Trans Securindo adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2018 No. Pol. AG 1167 WA;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB di rental mobil Wibowo Trans Securindo termasuk Desa Mabung, RT. 08, RW. 02, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa mobil yang disewa terdakwa dari rental mobil Wibowo Trans Securindo adalah mobil milik saksi sendiri;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menyewa mobil milik saksi tersebut adalah awalnya terdakwa sering sewa mobil di rental mobil Wibowo Trans Securindo, kemudian pada tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 11.30 WIB datang ke rental mobil saksi bersama temannya yang namanya saksi tidak tahu lalu terdakwa bilang “mas ada mobil nganggur ready” lalu saksi jawab “ada butuhe kapan” lalu terdakwa jawab “butuh e sekarang” lalu saksi jawab “iya ada 4 unit kendaraan yang berjejer kebetulan ada mobil yang palling timur yang tidak kecepit dengan mobil yang lain dan mudah untuk keluarga garasi” lalu terdakwa menjawab “iya mobil tak gaene” lalu saksi berbincang dengan terdakwa untuk meminta nomor whatsapps saksi lalu sekira pukul 11.41 WIB terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2018 No. Pol. AG 1167 WA berikut kunci kontaknya yang sebelumnya sudah nancap di kemudi mobil lalu STNKnya atas nama LILIK SETYARINI berada di dompet kunci mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2018 No. Pol. AG 1167 WA milik saksi mulai tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022 dengan biaya sewa senilai Rp. 300.000,-/ hari;
- Bahwa uang yang sudah dibayar oleh terdakwa kepada saksi untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2018 No. Pol. AG 1167 WA milik saksi senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diangsur sebanyak 2 (dua) kali senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB dibayar secara tunai dan senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB dibayar secara tunai kepada saksi dan terdakwa masih mempunyai kekurangan sewa mobil senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa tidak ada form order atau surat lainnya pada saat terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2018 No. Pol. AG 1167 WA milik saksi;
- Bahwa tidak ada barang jaminan yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi untuk membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2018 No. Pol. AG 1167 WA milik saksi;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2018 No. Pol. AG 1167 WA milik saksi digunakan untuk belajar mobil temannya;
- Bahwa saksi tidak tahu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2018 No. Pol. AG 1167 WA milik saksi yang dirental oleh terdakwa digunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2018 No. Pol. AG 1167 WA yang disewa oleh terdakwa tersebut berupa 1 (satu) lembar keterangan jaminan BPKB Nomor N10549803 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2018 No. Pol. AG 1167 WA dari PT. Toyota Astra Financial Services tertanggal 9 Maret 2022;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2018 No. Pol. AG 1167 WA milik saksi sekarang diamankan di Polres Nganjuk dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengenali barang-barang miliknya yang menjadi barang bukti, yang ditunjukkan dalam persidangan adalah 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza 1,3 Mt, warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA dengan Noka : MHKM5EA3JJK113513, Nosin : 1NRF429854, 1 (satu) buah kunci kontak Toyota Avanza 1,3 Mt, warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA berikut STNKnya atas nama LILIK SETYARINI, alamat Desa Katerban, RT.03/RW.01, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, dan jaminan BPKB Nomor N10549803 1 unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA dari PT. Toyota Financial Services tertanggal 9 Maret 2022

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

4. Saksi MUHAMAD YUSUF, dibawah sumpah di tingkat penyidikan, keterangannya dibacakan di dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi didengarkan keterangan atas perkara tindak pidana pencurian dengan terdakwa MUHAMAD JUKI Bin SURATEMIN;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian pemberatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 07.00 WIB di pinggir area sawah termasuk Dusun Sekarputih, Desa Sonobekel, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah wayer pompa air;
- Bahwa 1 (satu) buah wayer pompa air tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Awal mulanya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB pada saat saksi melihat tanaman padi milik saksi dan 1 (satu) buah wayer pompa air tersebut masih berada di pinggir area sawah saksi kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 07.00 WIB pada saat saksi melihat tanaman padi lalu 1 (satu) buah wayer pompa air milik saksi sudah tidak ada di pinggir area sawah saksi lalu saksi berusaha mencari di seputaran sawah saksi namun tidak ada, kemudian saksi pulang ke rumah lalu saksi mendapat informasi bahwa pelaku pencurian pompa air sudah tertangkap selanjutnya saksi mengecek ke Polres Nganjuk dan benar ternyata 1 (satu) buah wayer pompa air tersebut yang diamankan oleh petugas polisi adalah benar milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah wayer pompa air milik saksi tersebut sebelumnya berada di pinggir area sawah milik saksi termasuk Dusun Sekarputih, Desa Sonobekel, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa yang mengetahui saat saksi menaruh 1 (satu) buah wayer pompa air milik saksi yang berada di pinggir area sawah saksi tersebut adalah sdr. MOHAMMAD ROIS alamat Dusun Sekarputih, Desa Sonobekel, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa tidak ada pengunci atau alat pengaman (gembok atau rantai) yang saksi gunakan untuk mengamankan 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waiyer pompa air milik saksi yang berada di pinggir area sawah saksi;

- Bahwa posisi saksi saat terjadi pencurian 1 (satu) buah waiyer pompa air berada di dalam rumah;
- Bahwa keadaan sekitar tempat saksi menaruh 1 (satu) buah waiyer pompa air sebelum terjadi tindak pidana pencurian tersebut tidak ada lampu penerangan, malam hari dan sepi;
- Bahwa terdakwa mencuri 1 (satu) buah waiyer pompa air tidak ijin kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku pencurian tersebut mengambil 1 (satu) buah waiyer pompa air milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi berusaha mencari 1 (satu) buah waiyer pompa air di seputaran area sawah saksi namun tidak ketemu kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa pencurian 1 (satu) unit pompa air pelakunya sudah ditangkap selanjutnya saksi mengecek ke Polres Nganjuk bahwa benar ternyata 1 (satu) buah waiyer pompa air tersebut yang diamankan oleh petugas polisi adalah milik saksi;
- Bahwa tidak ada bukti atau surat kepemilikan 1 (satu) buah waiyer pompa air yang dicuri oleh pelaku tersebut karena surat kwitansi pembelian 1 (satu) buah waiyer pompa air tersebut sudah hilang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat pemeriksaan menunjukkan kepada saksi 1 (satu) buah waiyer pompa air, saksi membenarkan bahwa 1 (satu) buah waiyer pompa air tersebut adalah milik saksi.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

5. Saksi FATHUR ROZZI, dibawah sumpah di tingkat penyidikan, keterangannya dibacakan di dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi didengarkan keterangan atas perkara tindak pidana pencurian dengan terdakwa MUHAMAD JUKI Bin SURATEMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berulang tersebut terjadi pada tanggal 26 Februari 2022. Awalnya saksi bersama dengan IPDA HERU TRIANTO serta 8 orang Anggota Sat Samapta Polres Nganjuk lainnya pada tanggal 25 Februari sekira pukul 21.30 WIB melakukan kegiatan patrol rutin menggunakan kendaraan bermotor berupa 2 (dua) unit sedan patrol merk Nissan serta 1 (satu) unit mobil patrol merk isuzu backbone yang tujuannya mengarah ke wilayah Kecamatan Prambon. Kemudian pada tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB patrol tersebut bertolak dari wilayah Kecamatan Prambon menuju ke kantor Polres Nganjuk dengan rute perjalanan lewat jalan utama Prambon – Warujayeng melewati puskesmas warujayeng kemudian sampai perempatan traffic light belok kiri (berjalan ke barat) lurus melewati Dusun Mukuh, Desa Sidoharjo,, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk masih lurus ke barat sampai melewati perempatan Dusun Sumberagung, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk masih lurus ke barat melewati area persawahan lurus mentok kemudian belok kiri lurus ke selatan sampai perempatan Desa Ngadirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk belok kiri kemudian melewati area persawahan lurus ke barat melewati jembatan Sekarputih, Desa Sonobekel, Kecamatan Sonobekel, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Setelah melewati jembatan Sekarputih, Desa Sonobekel, Kecamatan Sonobekel, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk berjarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ km patrol yang saksi laksanakan bersama dengan IPDA HERU TRIANTO serta 8 orang Anggota Sat Samapta Polres Nganjuk lainnya melihat kecurigaan 1 (satu) unit mobil Toyota avansa warna putih plat No. Pol. AG-1167-WA yang sedang parkir di sebelah barat kuburan di tepi jalan sebelah kanan area persawahan menghadap ke timur;
- Bahwa yang saksi lakukan bersama dengan IPDA HERU TRIANTO serta 8 orang Anggota Sat Samapta Polres Nganjuk lainnya setelah melihat mobil yang mencurigakan tersebut adlaah

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadang 1 (satu) unit mobil Toyota avansa warna putih plat No. Pol. AG-1167-WA dikarenakan mobil tersebut mau berjalan;

- Bahwa posisi saksi dengan IPDA HERU TRIANTO serta 8 orang Anggota Sat Samapta Polres Nganjuk lainnya saat melakukan penghadangan 1 (satu) unit mobil Toyota avansa warna putih plat No. Pol. AG-1167-WA yang mau jalan tersebut adalah 2 (dua) mobil sedan patroli samapta beriringan depan belakang, 1 (satu) mobil sedan patrol samapta berhenti di samping 1 (satu) unit mobil Toyota avansa warna putih plat No. Pol. AG-1167-WA sedangkan 1 (satu) mobil sedan patroli samapta yang saksi kendaraai bersama dengan IPDA HERU TRIANTO berhenti berhadapan di depan 1 (satu) unit mobil Toyota avansa warna putih plat No. Pol. AG-1167-WA;
- Bahwa yang saksi lakukan bersama dengan IPDA HERU TRIANTO serta 8 orang Anggota Sat Samapta Polres Nganjuk lainnya saat melakukan penghadangan adalah memerintah seorang pengemudi 1 (satu) unit mobil Toyota avansa warna putih plat No. Pol. AG-1167-WA untuk turun dari mobil tersebut untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pengemudi mobil tersebut turun saat saksi melakukan pemeriksaan;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan mobil tersebut adalah saksi bersama dengan IPDA HERU TRIANTO;
- Bahwa cara saksi bersama dengan IPDA HERU TRIANTO melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut adalah dengan bertanya kepada pengemudi "Nangpo kowe nang kene" (mengapa kamu ada disini) dijawab oleh pengemudi "Mari ganti ban pak" (habis ganti ban,Pak). Kemudian setelah itu saksi memeriksa keadaan ban mobil tersebut namun tidak diketemukan tanda-tanda pergantian ban. Selanjutnya saksi bersama dengan IPDA HERU TRIANTO melakukan pengecekan di dalam mobil avansa tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah waiyer diesel, 1 (satu) buah kunci pas/ kunci inggris dan 1 (satu) buah tang serta kabin dalam mobil dan bemper mobil kotor;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan tersebut saksi bertanya kepada terdakwa "Iki nekmu nyolong to" (ini hasilmu mencuri kan kemudian dijawab oleh terdakwa "Nggeh Pak" (iya,Pak);

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengakui telah melakukan pencurian, saksi memborgol terdakwa kemudian melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Warujayeng. Kemudian sekira pukul 01.45 WIB tanggal 26 Februari 2022 anggota Polsek Warujayeng datang ke tempat kejadian perkara pencurian tersebut dan membawa pengemudi serta 1 (satu) buah waiyer diesel, 1 (satu) buah kunci pas/ kunci inggris dan 1 (satu) buah tang yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota avansa warna putih plat No. Pol. AG-1167-WA dan saksi bersama dengan IPDA HERU TRIANTO juga ikut ke Polsek Warujayeng guna memberikan keterangan kronologi pengamanan terdakwa;
- Bahwa selain melakukan pencurian di Dusun Sekarputih, Desa Sonobekel, Kecamatan Warujayeng, Kabupaten Nganjuk tersebut, pengemudi 1 (satu) unit mobil Toyota avansa warna putih plat No. Pol. AG-1167-WA tersebut, terdakwa juga melakukan pencurian di wilayah Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saat pemeriksaan menunjukkan terdakwa kepada saksi, saksi mengenalinya;
- Bahwa saat pemeriksaan menunjukkan kepada saksi berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci pas/ kunci inggris, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah waiyer diesel, serta 1 (satu) unit mobil Toyota avansa warna putih plat No. Pol. AG-1167-WA dikendarai terdakwa yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kunci pas/ kunci inggris, 1 (satu) buah tang, dan 1 (satu) buah waiyer diesel.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian pompa air di dua tempat kejadian yang berbeda.
- Bahwa perbuatan pertama, terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib , bertempat di teras depan dalam rumah saksi korban KHOIRUL ANAM di Dusun Banar, RT.001/RW.003, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk sedangkan perbuatan kedua, terdakwa melakukanhari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat sebuah areal

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan milik saksi korban MUHAMAD YUSUF di Dusun Sekarputih, Desa Sonobekel, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk

- Bahwa barang yang diambil pada perbuatan terdakwa yang pertama adalah 1 (satu) buah diesel alcon pompa air warna putih merk Harry sedangkan perbuatan yang kedua adalah 1 (satu) buah waiyer pompa air
- Bahwa bermula dari terdakwa mempunyai keinginan untuk mengambil barang berharga dengan sasaran barang berharga yang kurang mendapatkan pengawasan dari pemiliknya, dan untuk memudahkan untuk mewujudkan keinginannya dimaksud, terdakwa membutuhkan mobil untuk operasionalnya, kemudian karena terdakwa tidak mempunyai mobil, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa mendatangi usaha rental Wibowo Trans Securindo untuk menyewa mobil hingga akhirnya terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA dan terdakwa menyebutkan kepada Pemilik rental dimaksud, yaitu milik saksi ARI WIBOWO untuk mengajari temannya dalam mengendarai mobil selama 2 (dua) hari, dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari, lalu menyewa selama 2 (dua) hari, terdakwa menghubungi ARI WIBOWO untuk memperpanjang sewa mobil hingga tanggal 25 Februari 2022, dengan alasan untuk urusan keluarga, dan atas sewa dimaksud terdakwa sudah membayar uang sewa kepada ARI WIBOWO sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA untuk mencari sasaran hingga pada saat melewati Jalan Umum di Dusun Banar, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah diesel pompa alcon pompa air warna putih merk HARRY yang ada di teras depan dalam rumah saksi korban KHOIRUL ANAM dan setelah menemukan sasaran ini, terdakwa akan mengambil 1 (satu) buah diesel pompa air itu pada malam harinya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA sekira pukul 01.00 WIB dan sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa tiba di depan rumah saksi korban KHOIRUL ANAM di Dusun Banar, RT.01/RW.03, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, berikutnya terdakwa keluar dari mobil untuk mengamati keadaan sekitar dari rumah saksi korban KHOIRUL ANAM dan setelah keadaan sepi

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memungkinkan untuk mengambil 1 (satu) buah diesel pompa air itu, terdakwa masuk ke rumah saksi korban KHOURUL ANAM menuju ke teras depan dan mengambil 1 (satu) buah diesel pompa air dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa meletakkan diesel pompa air itu ke bagasi mobil dan setelah terdakwa berhasil meletakkan diesel tersebut, terdakwa mengemudikan mobil untuk meninggalkan tempat kejadian, lalu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa mendatangi Koperasi Artha Jaya di Jl. Dr. Soetomo No. 34, Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk untuk menggadaikan 1 (satu) buah diesel alcon pompa air warna putih merk Harry dimaksud dan saat menggadaikan dimaksud, pegawai koperasi yang melayani adalah SABAR PANJAITAN dan setelah dilakukan pemeriksaan atas 1 (satu) buah diesel pompa air dimaksud, pihak koperasi menyetujui penggadaian dimaksud, lalu terdakwa menerima pencairan uang hasil penggadaian dimaksud sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang dimaksud, terdakwa menghabiskan uang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

- Bahwa setelah melakukan perbuatannya yang pertama dimaksud, terdakwa mempunyai keinginan lagi untuk mengambil barang berharga dengan sasaran barang berharga yang kurang mendapatkan pengawasan dari pemiliknya, dan untuk memudahkan untuk mewujudkan keinginannya dimaksud, terdakwa tetap mempergunakan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA meskipun masa sewa mobil telah habis dan mobil dimaksud seharusnya dikembalikan kepada ARI WIBOWO selaku pemilik usaha rental Wibowo Trans Securindo, kemudian terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA untuk mencari sasaran hingga pada saat melewati jalan umum Dusun Banar, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah wayer pompa air yang terpasang di sebuah areal persawahan milik saksi korban MUHAMAD YUSUF, lalu pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk melepaskan wayer yang terpasang di areal persawahan, seperti 1 (satu) buah kunci inggris, dan 1 (satu) buah tang dan setelah mempersiapkan alat-alat tersebut, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA dan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa tiba di pinggir jalan yang dekat dengan sebuah areal persawahan milik MUHAMAD YUSUF di Dusun Sekarputih, Desa Sonobekel, Kecamatan Tanjunganom, selanjutnya terdakwa yang membawa 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah tang, keluar dari mobil untuk mengamati keadaan sekitar tempat dimaksud dan setelah keadaan sepi atau memungkinkan untuk mengambil 1 (satu) buah wayer pompa air itu, terdakwa mendekati 1 (satu) buah wayer pompa air yang ada di sebuah areal persawahan milik saksi korban MUHAMAD YUSUF, berikutnya terdakwa mempergunakan 1 (satu) buah kunci inggris untuk melepas mur yang terhubung dengan baut yang terpasang antara wayer dengan bantalan besi sedangkan 1 (satu) buah tang untuk menahan baut yang terhubung dengan mur yang akan dilepas menggunakan kunci inggris, kemudian setelah terdakwa berhasil melepaskan 4 (empat) buah mur, ring dan mur serta 1 (satu) buah karet vanbely penggerak mesin roda diesel dengan penggerak mesin roda wayer hingga 1 (Satu) buah wayer pompa air dimaksud terlepas, lalu terdakwa mengangkat 1 (Satu) buah wayer pompa air beserta 1 (satu) buah kunci inggris maupun 1 (satu) buah tang dengan menggunakan kedua tangannya dan meletakkannya di bagasi mobil, selanjutnya saat terdakwa hendak bersiap masuk ke mobil agar terdakwa dapat mengemudikan mobil dan meninggalkan tempat dimaksud, tiba-tiba ada beberapa petugas kepolisian Polres Nganjuk mendatangi terdakwa dan mobil, berikutnya salah satu petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa "Nangpo kowe nang kene" (mengapa kamu berada disini) dan terdakwa menjawab "Mari ganti ban,Pak" (habis mengganti ban,Pak), namun petugas kepolisian tidak begitu mempercayai perkataan terdakwa setelah melakukan pemeriksaan pada ban-ban mobil, hingga akhirnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap isi mobil dan saat melakukan pemeriksaan dimaksud, salah satu petuas kepolisian menanyakan "iki nekmu nyolong to" (ini adalah hasilmu mencuri ya) dan terdakwa menjawab "Nggeh,Pak" (iya, Pak), kemudian Petugas kepolisian dimaksud mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA, 1 (Satu) buah wayer pompa air beserta 1 (satu) buah kunci inggris maupun 1 (satu) buah tang ke Polsek Warujayeng pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 01.45 Wib.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali barang-barang yang menjadi barang bukti, yang ditunjukkan dalam persidangan adalah 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza 1,3 Mt, warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA dengan Noka : MHKM5EA3JJK113513, Nosin : 1NRF429854, 1 (satu buah kunci kontak Toyota Avanza 1,3 Mt, warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA berikut STNKnya atas nama LILIK SETYARINI, alamat Desa Katerban, RT.03/RW.01, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, 1 (satu) buah waiyer pompa air, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) lembar keterangan jaminan BPKB Nomor N10549803 1 unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA dari PT. TOYOTA FINANCIAL SERVICES tertanggal 9 Maret 2022, 1 (satu) buah diesel alcon pompa air warna putih merk HARRY, 4 (empat) buah baut, ring dan mur, 1 (satu) buah karet vanbelt penggerak mesin roda diesel dengan penggerak mesin roda waiyer, 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MUHAMAD JUKI NIK 3518102706030001, dan 1 (satu) lembar KTP asli atas nama MUHAMAD JUKI NIK 3518102706030001.
- Bahwa terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya
- Bahwa terdakwa masih sekolah, yaitu Siswa Kelas XII SMK Kusumanegara Kertosono.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza 1,3 Mt, warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA dengan Noka : MHKM5EA3JJK113513, Nosin : 1NRF429854,
- 1 (satu) buah kunci kontak Toyota Avanza 1,3 Mt, warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA berikut STNKnya atas nama LILIK SETYARINI, alamat Desa Katerban, RT.03/RW.01, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk,
- 1 (satu) lembar keterangan jaminan BPKB Nomor N10549803 1 unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA dari PT. TOYOTA FINANCIAL SERVICES tertanggal 9 Maret 2022.
- 1 (satu) buah waiyer pompa air,
- 4 (empat) buah baut, ring dan mur,
- 1 (satu) buah karet vanbelt penggerak mesin roda diesel dengan penggerak mesin roda waiyer
- 1 (satu) buah diesel alcon pompa air warna putih merk Harry.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MUHAMAD JUKI NIK 3518102706030001

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama MUHAMAD JUKI NIK 3518102706030001.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pertama, terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di teras depan dalam rumah saksi korban KHOIRUL ANAM di Dusun Banar, RT.001/RW.003, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk sedangkan perbuatan kedua, terdakwa melakukan hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat sebuah areal persawahan milik saksi korban MUHAMAD YUSUF di Dusun Sekarputih, Desa Sonobekel, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk
- Bahwa barang yang diambil pada perbuatan terdakwa yang pertama adalah 1 (satu) buah diesel alcon pompa air warna putih merk Harry sedangkan perbuatan yang kedua adalah 1 (satu) buah wayer pompa air
- Bahwa bermula dari terdakwa mempunyai keinginan untuk mengambil barang berharga dengan sasaran barang berharga yang kurang mendapatkan pengawasan dari pemiliknya, dan untuk memudahkan untuk mewujudkan keinginannya dimaksud, terdakwa membutuhkan mobil untuk operasionalnya, kemudian karena terdakwa tidak mempunyai mobil, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa mendatangi usaha rental Wibowo Trans Securindo untuk menyewa mobil hingga akhirnya terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA dan terdakwa menyebutkan kepada Pemilik rental dimaksud, yaitu milik saksi ARI WIBOWO untuk mengajari temannya dalam mengendarai mobil selama 2 (dua) hari, dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari, lalu menyewa selama 2 (dua) hari, terdakwa menghubungi ARI WIBOWO untuk memperpanjang sewa mobil hingga tanggal 25 Februari 2022, dengan alasan untuk urusan keluarga, dan atas sewa dimaksud terdakwa sudah membayar uang sewa kepada ARI WIBOWO sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA untuk mencari sasaran hingga pada saat melewati Jalan Umum di Dusun Banar, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, terdakwa melihat ada 1

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah diesel pompa alcon pompa air warna putih merk HARRY yang ada di teras depan dalam rumah saksi korban KHOIRUL ANAM dan setelah menemukan sasaran ini, terdakwa akan mengambil 1 (satu) buah diesel pompa air itu pada malam harinya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA sekira pukul 01.00 WIB dan sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa tiba di depan rumah saksi korban KHOIRUL ANAM di Dusun Banar, RT.01/RW.03, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, berikutnya terdakwa keluar dari mobil untuk mengamati keadaan sekitar dari rumah saksi korban KHOIRUL ANAM dan setelah keadaan sepi atau memungkinkan untuk mengambil 1 (satu) buah diesel pompa air itu, terdakwa masuk ke rumah saksi korban KHOIRUL ANAM menuju ke teras depan dan mengambil 1 (satu) buah diesel pompa air dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa meletakkan diesel pompa air itu ke bagasi mobil dan setelah terdakwa berhasil meletakkan diesel tersebut, terdakwa mengemudikan mobil untuk meninggalkan tempat kejadian, lalu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa mendatangi Koperasi Artha Jaya di Jl. Dr. Soetomo No. 34, Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk untuk menggadaikan 1 (satu) buah diesel alcon pompa air warna putih merk Harry dimaksud dan saat menggadaikan dimaksud, pegawai koperasi yang melayani adalah SABAR PANJAITAN dan setelah dilakukan pemeriksaan atas 1 (satu) buah diesel pompa air dimaksud, pihak koperasi menyetujui penggadaian dimaksud, lalu terdakwa menerima pencairan uang hasil penggadaian dimaksud sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang dimaksud, terdakwa menghabiskan uang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

- Bahwa setelah melakukan perbuatannya yang pertama dimaksud, terdakwa mempunyai keinginan lagi untuk mengambil barang berharga dengan sasaran barang berharga yang kurang mendapatkan pengawasan dari pemiliknya, dan untuk memudahkan untuk mewujudkan keinginannya dimaksud, terdakwa tetap mempergunakan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA meskipun masa sewa mobil telah habis dan mobil dimaksud seharusnya dikembalikan kepada ARI WIBOWO selaku pemilik usaha rental Wibowo Trans Securindo,

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA untuk mencari sasaran hingga pada saat melewati jalan umum Dusun Banar, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah waiyer pompa air yang terpasang di sebuah areal persawahan milik saksi korban MUHAMAD YUSUF, lalu pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk melepaskan waiyer yang terpasang di areal persawahan, seperti 1 (satu) buah kunci inggris, dan 1 (satu) buah tang dan setelah mempersiapkan alat-alat tersebut, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA dan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa tiba di pinggir jalan yang dekat dengan sebuah areal persawahan milik MUHAMAD YUSUF di Dusun Sekarputih, Desa Sonobekel, Kecamatan Tanjunganom, selanjutnya terdakwa yang membawa 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah tang, keluar dari mobil untuk mengamati keadaan sekitar tempat dimaksud dan setelah keadaan sepi atau memungkinkan untuk mengambil 1 (satu) buah waiyer pompa air itu, terdakwa mendekati 1 (satu) buah waiyer pompa air yang ada di sebuah areal persawahan milik saksi korban MUHAMAD YUSUF, berikutnya terdakwa mempergunakan 1 (satu) buah kunci inggris untuk melepas mur yang terhubung dengan baut yang terpasang antara waiyer dengan bantalan besi sedangkan 1 (satu) buah tang untuk menahan baut yang terhubung dengan mur yang akan dilepas menggunakan kunci inggris, kemudian setelah terdakwa berhasil melepaskan 4 (empat) buah mur, ring dan mur serta 1 (satu) buah karet vanbely penggerak mesin roda diesel dengan penggerak mesin roda waiyer hingga 1 (Satu) buah waiyer pompa air dimaksud terlepas, lalu terdakwa mengangkat 1 (Satu) buah waiyer pompa air beserta 1 (satu) buah kunci inggris maupun 1 (satu) buah tang dengan menggunakan kedua tangannya dan meletakkannya di bagasi mobil, selanjutnya saat terdakwa hendak bersiap masuk ke mobil agar terdakwa dapat mengemudikan mobil dan meninggalkan tempat dimaksud, tiba-tiba ada beberapa petugas kepolisian Polres Nganjuk mendatangi terdakwa dan mobil, berikutnya salah satu petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa "Nangpo kowe nang kene" (mengapa kamu berada disini) dan terdakwa menjawab "Mari ganti ban,Pak" (habis mengganti ban,Pak), namun petugas kepolisian tidak begitu mempercayai perkataan terdakwa

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan pemeriksaan pada ban-ban mobil, hingga akhirnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap isi mobil dan saat melakukan pemeriksaan dimaksud, salah satu petugas kepolisian menanyakan “*iki nekmu nyolong to*” (ini adalah hasilmu mencuri ya) dan terdakwa menjawab “*Nggeh, Pak*” (iya, Pak), kemudian Petugas kepolisian dimaksud mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA, 1 (satu) buah waiyer pompa air beserta 1 (satu) buah kunci inggris maupun 1 (satu) buah tang ke Polsek Warujayeng pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 01.45 Wib.

- Bahwa terdakwa mengenali barang-barang yang menjadi barang bukti, yang ditunjukkan dalam persidangan adalah 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza 1,3 Mt, warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA dengan Noka : MHKM5EA3JJK113513, Nosin : 1NRF429854, 1 (satu) buah kunci kontak Toyota Avanza 1,3 Mt, warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA berikut STNKnya atas nama LILIK SETYARINI, alamat Desa Katerban, RT.03/RW.01, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, 1 (satu) buah waiyer pompa air, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) lembar keterangan jaminan BPKB Nomor N10549803 1 unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA dari PT. TOYOTA FINANCIAL SERVICES tertanggal 9 Maret 2022, 1 (satu) buah diesel alcon pompa air warna putih merk HARRY, 4 (empat) buah baut, ring dan mur, 1 (satu) buah karet vanbelt penggerak mesin roda diesel dengan penggerak mesin roda waiyer, 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MUHAMAD JUKI NIK 3518102706030001, dan 1 (satu) lembar KTP asli atas nama MUHAMAD JUKI NIK 3518102706030001.
- Bahwa terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya
- Bahwa terdakwa masih sekolah, yaitu Siswa Kelas XII SMK Kusumanegara Kertosono.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim memilih dakwaan primair Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk



1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad.1. Unsur “Barang Siapa “

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa MUHAMAD JUKI Bin SURATEMIN yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu“

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa MUHAMAD JUKI Bin SURATEMIN, telah mengambil barang, berupa 1 (satu) buah wayer pompa air di sebuah areal persawahan milik saksi korban MUHAMAD YUSUF di Dusun Sekarputih, Desa Sonobekel, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib.

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk



Menimbang bahwa 1 (satu) buah wayer pompa air yang diambil di sebuah areal persawahan milik saksi korban MUHAMAD YUSUF tersebut dapat dikatakan sebagai barang karena barang dimaksud adalah benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomi, dalam pengertian dapat diperjualbelikan atau dapat dipergunakan untuk alat tukar dalam perdagangan

Menimbang bahwa dengan diambilnya barang tersebut dari sebuah areal persawahan milik saksi korban MUHAMAD YUSUF, barang yang diambil itu berpindah dari penguasaan nyata orang lain (dalam hal ini MUHAMAD YUSUF) ke penguasaan terdakwa. Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain"

Menimbang bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah milik orang lain, sama sekali bukan kepunyaan terdakwa. Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang ada pemiliknya

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) buah wayer pompa air yang diambil oleh terdakwa MUHAMAD JUKI Bin SURATEMIN adalah berasal dari sebuah areal persawahan milik saksi korban MUHAMAD YUSUF di Dusun Sekarputih, Desa Sonobekel, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, sehingga barang yang diambil tersebut secara keseluruhan adalah milik MUHAMAD YUSUF. Dengan demikian unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain " telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur " untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum "

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa MUHAMAD JUKI Bin SURATEMIN, pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat sebuah areal persawahan milik saksi korban MUHAMAD YUSUF di Dusun Sekarputih, Desa Sonobekel, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) buah wayer pompa air, dengan cara melepasnya dari tempat dimaksud, dengan menggunakan alat bantu seperti 1 (satu) buah kunci inggris maupun 1

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tang, dengan tanpa hak atau meminta persetujuan dari pemiliknya, karena terdakwa sadar bahwa barang berupa waiyer pompa air tersebut adalah milik saksi korban MUHAMAD YUSUF atau setidaknya bukan milik terdakwa. Setelah berhasil melepaskan waiyer pompa air dimaksud dari tempat kejadian, terdakwa memasukkannya ke dalam mobil, dengan harapan waiyer pompa air dimaksud dapat laku diperdagangkan ataupun dapat digadaikan.

Menimbang bahwa terdakwa telah mengambil waiyer pompa air dimaksud untuk dimilikinya dan terdakwa akan memperdagangkan ataupun menggadaikan diambilnya untuk memperoleh sejumlah uang, sehingga terdakwa memperlakukan barang yang diambil dari tempat kejadian adalah untuk memilikinya secara melawan hukum. Dengan demikian unsur “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhi unsur tersebut secara keseluruhan.

Menimbang bahwa merusak dalam kamus besar bahasa Indonesia online adalah menjadikan rusak. Rusak adalah 1. Sudah tidak sempurna (baik, utuh), tidak utuh lagi, hancur, (<http://kbbi.web.id/rusak>)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa bermula dari terdakwa MUHAMAD JUKI Bin SURATEMIN (selanjutnya disebut terdakwa) mempunyai keinginan untuk mengambil barang berharga dengan sasaran barang berharga yang kurang mendapatkan pengawasan dari pemiliknya, dan untuk memudahkan untuk mewujudkan keinginannya dimaksud, terdakwa tetap mempergunakan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No. Pol AG 1167 WA meskipun masa sewa mobil telah habis dan mobil dimaksud seharusnya dikembalikan kepada ARI WIBOWO selaku pemilik usaha rental Wibowo Trans Securindo, kemudian terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA untuk mencari sasaran hingga pada saat melewati jalan umum Dusun Banar, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah waiyer pompa air yang terpasang di sebuah areal persawahan milik saksi korban MUHAMAD YUSUF, lalu pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk melepaskan waiyer yang terpasang di areal persawahan, seperti 1 (satu) buah kunci inggris, dan 1 (satu) buah tang dan setelah mempersiapkan alat-alat tersebut, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA dan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa tiba di pinggir jalan yang dekat dengan sebuah areal persawahan milik MUHAMAD YUSUF di Dusun Sekarputih, Desa Sonobekel, Kecamatan Tanjunganom, selanjutnya terdakwa yang membawa 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah tang, keluar dari mobil untuk mengamati keadaan sekitar tempat dimaksud dan setelah keadaan sepi atau memungkinkan untuk mengambil 1 (satu) buah waiyer pompa air itu, terdakwa mendekati 1 (satu) buah waiyer pompa air yang ada di sebuah areal persawahan milik saksi korban MUHAMAD YUSUF, berikutnya terdakwa mempergunakan 1 (satu) buah kunci inggris untuk melepas mur yang terhubung dengan baut yang terpasang antara waiyer dengan bantalan besi sedangkan 1 (satu) buah tang untuk menahan baut yang terhubung dengan mur yang akan dilepas menggunakan kunci inggris, kemudian setelah terdakwa berhasil melepaskan 4 (empat) buah mur, ring dan mur serta 1 (satu) buah karet vanbely penggerak mesin roda diesel dengan penggerak mesin roda waiyer hingga 1 (Satu) buah waiyer pompa air dimaksud terlepas, lalu terdakwa mengangkat 1 (Satu) buah waiyer pompa air beserta 1 (satu) buah kunci inggris maupun 1 (satu) buah tang dengan menggunakan kedua tangannya dan meletakkannya di bagasi mobil.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa mempergunakan 1 (satu) buah kunci inggris untuk melepas mur yang terhubung dengan baut yang terpasang antara waiyer dengan bantalan besi sedangkan 1 (satu) buah tang untuk menahan baut yang terhubung dengan mur yang akan dilepas menggunakan kunci inggris, sehingga terdakwa berhasil melepaskan 4 (empat) buah mur, ring dan mur serta 1 (satu) buah karet vanbelt penggerak mesin roda diesel dengan penggerak mesin roda waiyer hingga 1 (Satu) buah waiyer pompa air dimaksud terlepas, telah menyebabkan Waiyer pompa air

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dalam keadaan baik secara utuh seperti semula, dan waiyer dimaksud tidak dapat digunakan ditempat kejadian. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat dikatakan merusak. Dengan demikian unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan pertamanya.
- Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi pemilik usaha rental mobil.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang.
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dimaksud dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali.
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kehidupannya di masa yang akan datang.

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD JUKI Bin SURATEMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ” sebagaimana dalam dakwaan primair Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza 1,3 Mt, warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA dengan Noka : MHKM5EA3JJK113513, Nosin : 1NRF429854,
 - 1 (satu) buah kunci kontak Toyota Avanza 1,3 Mt, warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA berikut STNKnya atas nama LILIK SETYARINI, alamat Desa KATERBAN, RT.03/RW.01, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk,
 - 1 (satu) lembar keterangan jaminan BPKB Nomor N10549803 1 unit kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2018, No.Pol AG 1167 WA dari PT. TOYOTA FINANCIAL SERVICES tertanggal 9 Maret 2022.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi **ARI WIBOWO.**

- 1 (satu) buah waiyer pompa air,
- 4 (empat) buah baut, ring dan mur,
- 1 (satu) buah karet vanbelt penggerak mesin roda diesel dengan penggerak mesin roda waiyer

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu **MUHAMAD YUSUF.**

- 1 (satu) buah diesel alcon pompa air warna putih merk Harry

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu **KHOIRUL ANAM.**

- 1 (Satu) buah kunci inggris,
- 1 (satu) buah tang.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MUHAMAD JUKI NIK 3518102706030001

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama MUHAMAD JUKI NIK 3518102706030001.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa **MUHAMAD JUKI Bin SURATEMIN**.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, oleh CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua TRIU ARTANTI, S.H, dan ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ADANG TJEPAKA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh SRI HANI SUSILO, SH Penuntut Umum dan terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRIU ARTANTI, S.H,

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H, M.H.,

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ADANG TJEPAKA, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Njk